



PENETAPAN
Nomor 75/Pdt.P/2018/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *pengesahan perkawinan/istbat nikah* yang diajukan oleh:

Hj. Sarikanang binti Hanai, tempat dan tanggal lahir Batu Jala, 10 Mei 1953, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Batu Jala, Desa Batu Jala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan pemohon, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 75/Pdt.P/2018/PA.Jnp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 1969, pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Suhardi bin Bancing di Dusun Batu Jala, Desa Batu Jala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;



2. Bahwa pemohon dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Guppa Dg Nimang, imam Dusun di daerah tersebut, dengan mahar satu petak tanah sawah dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah paman pemohon, bernama Manda, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Daming dan Barani;
4. Bahwa laki-laki Suhardi bin Bancing telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 di kediamannya, Dusun Batu Jala, Desa Batu Jala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
5. Bahwa sewaktu menikah pemohon, berstatus gadis, dan almarhum Suhardi bin Bancing berstatus jejaka serta tidak mempunyai hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang menikah menurut hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa sejak perkawinan pemohon dengan almarhum Suhardi bin Bancing, tidak pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa pernikahan pemohon dan almarhum Suhardi bin Bancing telah dikaruniai lima orang anak bernama:
 - Kasmawati binti Suhardi, umur 48;
 - Nurhayati binti Suhardi, umur 44;
 - Surianti binti Suhardi, umur 44;
 - Hj. Darni binti Suhardi, umur 41;
 - Sunarti binti Suhardi, 38 tahun;
8. Bahwa pemohon dan almarhum Suhardi bin Bancing tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
9. Bahwa pernikahan pemohon dengan almarhum Suhardi bin Bancing, tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
10. Bahwa perkawinan pemohon dengan almarhum Suhardi bin Bancing tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Kantor Urusan Agama belum terbentuk, tapi pemohon sangat

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/PA.Jnp



membutuhkan bukti keabsahan perkawinnya untuk dipergunakan dalam pengurusan uang duka janda veteran dan asuransi PT Taspen (PERSERO);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Alm. Daming dan Barani dengan Hj. Sarikanang binti Hanai, yang dilaksanakan 02 Mei 1969 di Desa Batu Jala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

atau:

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri, dan majelis hakim telah memberikan nasehat terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa kesaksian dua orang saksi, masing-masing:

Saksi kesatu:

Gessong Dg. Ngonro bin Rungga, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan baik, karena saksi adalah saudara sepupu pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan pemohon dengan laki-laki Suhardi bin Bancing;



- Bahwa pemohon dan laki-laki Suhardi bin Bancing menikah pada tanggal 2 Mei 1969 di Dusun Batu Jala, Desa Batu Jala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Manda paman pemohon;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh laki-laki Suhardi bin Bancing sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu imam Desa di daerah tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Daming dan Barani;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut laki-laki Suhardi bin Bancing memberi mahar kepada pemohon berupa sepetak sawah;
- Bahwa pada saat laki-laki Suhardi bin Bancing berstatus jejaka, dan pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon dengan laki-laki Suhardi bin Bancing, tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan pemohon dengan laki-laki Suhardi bin Bancing;
- Bahwa selama terikat perkawinan tersebut pemohon dan laki-laki Suhardi bin Bancing tidak pernah terjadi perceraian, hingga almarhum Suhardi bin Bancing meninggal dunia, dan pula almarhum Suhardi bin Bancing tidak mempunyai istri lain kecuali pemohon;
- Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dengan laki-laki Suhardi bin Bancing, dikaruniai lima orang anak, masing-masing:
 1. Kasmawati binti Suhardi;
 2. Nurhayati binti Suhardi;
 3. Surianti binti Suhardi;
 4. Hj. Darni binti Suhardi;
 5. Sunarti binti Suhardi;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi pemohon belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena saat perkawinan tersebut dilangsungkan Kantor Urusan Agama belum terbentuk;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/PA.Jnp



- Bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya;

Saksi kedua:

H. Kamiseng bin Nuntu, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan baik, karena saksi adalah saudara sepupu pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan pemohon dengan laki-laki Suhardi bin Bancing;
- Bahwa pemohon dan laki-laki Suhardi bin Bancing menikah pada tanggal 2 Mei 1969 di Dusun Batu Jala, Desa Batu Jala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Manda paman pemohon;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh laki-laki Suhardi bin Bancing sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu imam Desa di daerah tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Daming dan Barani;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut laki-laki Suhardi bin Bancing memberi mahar kepada pemohon berupa sepetak sawah;
- Bahwa pada saat laki-laki Suhardi bin Bancing berstatus jejaka, dan pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon dengan laki-laki Suhardi bin Bancing, tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan pemohon dengan laki-laki Suhardi bin Bancing;
- Bahwa selama terikat perkawinan tersebut pemohon dan laki-laki Suhardi bin Bancing tidak pernah terjadi perceraian, hingga



almarhum Suhardi bin Bancing meninggal dunia, dan pula almarhum Suhardi bin Bancing tidak mempunyai istri lain kecuali pemohon;

- Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dengan laki-laki Suhardi bin Bancing, dikaruniai lima orang anak, masing-masing:

1. Kasmawati binti Suhardi;
2. Nurhayati binti Suhardi;
3. Surianti binti Suhardi;
4. Hj. Darni binti Suhardi;
5. Sunarti binti Suhardi;

- Bahwa menurut pengetahuan saksi pemohon belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena saat perkawinan tersebut dilangsungkan Kantor Urusan Agama belum terbentuk;

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya;

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya dengan laki-laki Suhardi bin Bancing

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/PA.Jnp



diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Jeneponto demi kepastian hukum atas status pernikahan pemohon tersebut, karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti dengan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua pemohon, sudah dewasa, menghadap, berakal sehat, telah bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua pemohon tentang pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan laki-laki Suhardi bin Bancing pada tanggal 2 Mei 1969 di Dusun Batu Jala, Desa Batu Jala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada saat perkawinan pemohon dengan laki-laki Suhardi bin Bancing dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Manda paman pemohon, dihadiri saksi nikah Daming dan Barani, dengan mahar berupa sepetak sawah dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah pemohon berstatus perawan, sedang laki-laki Suhardi bin Bancing, berstatus jejaka, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan hubungan sesusuan, serta tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan tersebut;



- Bahwa sampai saat ini pemohon belum pernah memiliki buku nikah karena saat perkawinan tersebut dilaksanakan Kantor Urusan Agama belum terbentuk;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dengan laki-laki Suhardi bin Bancing telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-istri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir enam orang anak, masing-masing :
 1. Kasmawati binti Suhardi;
 2. Nurhayati binti Suhardi;
 3. Surianti binti Suhardi;
 4. Hj. Darni binti Suhardi;
 5. Sunarti binti Suhardi;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan pemohon untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, majelis hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan laki-laki Suhardi bin Bancing, tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu laki-laki laki-laki Suhardi bin Bancing tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan pemohon tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain, dan tidak sedang dalam masa

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/PA.Jnp



iddah. Selain itu, permohonan itsbat nikah pemohon telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Jenepono dengan Pengumuman Nomor 75/Pdt.P/2018/PA Jnp., sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa perkawinan pemohon dengan laki-laki Suhardi bin Bancing tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli fikih yang kemudian menjadi pendapat hakim sendiri sebagaimana yang tertuang dalam kitab *Bughyah al Mustarsyidin* halaman 209 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى

ثبتت الزوجية

Artinya: “ Jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah perkawinannya itu “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan pemohon sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana petitum pemohon angka 1.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka perkawinan pemohon dengan laki-laki Suhardi bin Bancing yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh majelis hakim dapat ditetapkan keabsahannya sebagaimana petitum pemohon angka 2.

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/PA.Jnp



Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman pemohon.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal pemohon dengan laki-laki Suhardi bin Bancing belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, Hj. Sarikanang binti Hanai dengan laki-laki Suhardi bin Bancing, yang berlangsung pada tanggal 2 Mei 1969 di Dusun Batu Jala, Desa Batu Jala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/PA.Jnp



4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 18 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 *Shafar* 1440 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Badriyah, S.H.**, hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hartati, S.H.**, panitera, dan dihadiri oleh pemohon.

Hakim,

ttd.

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Panitera,

ttd.

Hartati, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	140.000,00
4.	Redaksi Rp	5.000,00
5.	Meterai Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Jeneponto ,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/PA.Jnp



Drs. Salinri

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)